

PROGRAM - PENYUSUNAN - PERATURAN

2026

Kpt 19 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Program Penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2026 sebagai instrumen dan skala prioritas dalam penyusunan rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 13 Januari 2026.
 - Lamp.: 5 hlm.